



**P U T U S A N**  
**Nomor 82/Pid.B/2020/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imanuel Frans Hello;
2. Tempat lahir : Tepas;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/05 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sosial, RT/RW 05/03, Desa Tupan, Kec Batu Putih, Kab TTS;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA (berijazah).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 82/Pid.B/2020/PN Soe tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PN Soe tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Soe



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMANUEL FRANS HELLO bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengancaman dan Pengrusakkan" sebagaimana di maksud dalam pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. 1 lembar seng;
    - b. 1 buah kursi plastic warna hijau;
    - c. 1 buah tacu yang terbuat dari almanium;
    - d. 1 buah bokor besar yang terbuat dari plastic warna hitam;
    - e. 1 buah bokor kecil yang terbuat warna hijau;
    - f. 1 buah pring yang terbuat dari keramik warna putih bermotof bunga;
    - g. 1 buah piring yang terbuat dari keramik warna putih lingkaran berwarna coklat;
- Di kembalikan kepada saksi korban Yohanis Erison Hello
- h. Sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 44 (empat puluh empat) cm, dengan gagang parang yang terbuat dari kayu;
  - i. Sarung parang yang terbuat dari kayu
- Di rampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

**Menimbang, bahwa setelah diberikan haknya untuk mengajukan pembelaan, Terdakwa tidak menggunakan haknya dan menerima tuntutan pidana dari Penuntut Umum;**



**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa IMANUEL FRANS HELLO pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 bertempat di halaman belakang rumah saksi korban Yohanis Erison Hello yang beralamat di Sosial, RT/RW 05/03, Desa Tupan, Kec Batu Putih, Kab TTS atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi korban Yohanis Erison Hello, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara :

- Berawal dari terdakwa yang datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dan saksi korban melihat sikap terdakwa yang sempoyongan seperti orang yang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol sehingga saksi korban mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban yang di pegang terdakwa dan saksi korban menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumah nya dan tidur;
- Bahwa setelah menyuruh terdakwa pulang rumah kemudian saksi korban keluar dengan sepeda motor miliknya dan saat saksi korban kembali ke rumahnya saksi korban melihat terdakwa sedang memperbaiki stop kontak listrik di rumah saksi korban setelah selesai memperbaiki terdakwa menyuruh anak dari saksi korban membereskan peralatan yang di pakai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah anak dari saksi korban membereskan peralatan yang di pakai terdakwa dan terdakwa menyuruh anak saksi korban membawa peralatan yang di bereskan ke rumah terdakwa dan saat anak dari saksi korban membawa peralatan ke dalam rumah terdakwa membuat saksi korban merasa takut anak saksi korban di pukul oleh terdakwa sehingga saksi korban berteriak memanggil anak saksi korban agar terlau lama di dalam rumah terdakwa karena anak saksi korban mau belajar dan saat terdakwa mendengar panggilan saksi korban terhadap anaknya membuat terdakwa marah dan terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa berjalan pulang kembali ke rumah terdakwa dan selang 3 menit terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa sebuah parang (barang bukti) milik terdakwa dan terdakwa sambil memegang parang berlari ke arah saksi korban sehingga saksi korban yang melihat terdakwa berlari menuju saksi korban membuat saksi korban langsung berlari menjauh dari kejaran terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban ketakutan dan berlari melindungi diri dari kejaran terdakwa dan saksi korban melaporkan kejadian ke Pihak yang berwajib yaitu Polsek Amanuban barat;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IMANUEL FRANS HELLO pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2020 bertempat di halaman belakang rumah saksi korban Yohanis Erison Hello yang beralamat di Sosial, RT/RW 05/03, Desa Tupan, Kec Batu Putih, Kab TTS atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu terhadap saksi korban Yohanis Erison Hello, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara:

- Berawal dari terdakwa yang datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dan saksi korban melihat sikap terdakwa yang sempoyongan seperti orang yang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol sehingga saksi korban mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban yang di pegang terdakwa dan saksi korban menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya dan tidur;
- Bahwa setelah menyuruh terdakwa pulang rumah kemudian saksi korban keluar dengan sepeda motor miliknya dan saat saksi korban kembali ke rumahnya saksi korban melihat terdakwa sedang memperbaiki stop kontak listrik di rumah saksi korban setelah selesai memperbaiki terdakwa menyuruh anak dari saksi korban membereskan peralatan yang di pakai oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak dari saksi korban membereskan peralatan yang di pakai terdakwa dan terdakwa menyuruh anak saksi korban membawa peralatan yang di bereskan ke rumah terdakwa dan saat anak dari saksi korban membawa peralatan ke dalam rumah terdakwa mmebuat saksi korban merasa takut anak saksi korban di pukul oleh terdakwa sehingga saksi korban berteriak memanggil anak saksi korban agar terlau lama di dalam rumah terdakwa karena anak saksi korban mau belajar dan saat terdakwa mendengar panggilan saksi korban terhadap anaknya membuat terdakwa marah dan terjadi pertengakarran mulut antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa berjalan pulang kembali ke rumah terdakwa dan selang 3 menit terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa sebuah parang (barang bukti) milik terdakwa dan terdakwa sambil memegang parang berlari ke arah saksi korban sehingga saksi korban yang melihat terdakwa berlari menuju saksi korban membuat saksi korban langsung berlari menjauh dari kejaran terdakwa;
- Bahwa saat saksi korban berlari menjauh dari kejaran terdakwa kemudian terdakwa berjalan kembali ke rumah saksi korban dan sesampai di dalam rumah saksi korban terdakwa menghancurkan barang-barang saksi korban yang berada di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa barang-barang saksi korban yang di hancurkan dan tidak di dapat di pergunakan lagi yaitu : 1 lembar seng yang di bunakan untuk pintu belakang rumah saksi korban, 1 buah kursi plasti warna hijau, 1 buah tacu yang terbuat dari almanium, 1 buah bokor besar yang terbuat dari plastik warna hijau, 1 buah bokor kecil yang terbuat dari platik warna hijau, 2 buah piring yang terbuat dari keramik warna putih.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:**

**1. Yohanis Erison Hello, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadapkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perusakan terhadap peralatan dapur milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah saudara kandung Saksi, Saksi anak keempat dan Terdakwa adalah anak ketujuh dari tujuh bersaudara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 19.30 Wita di halaman belakang rumah Saksi yang beramat di Sosial, RT 05 RW 03, Desa Tupan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk mengantar temannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor miliknya secara ugul-ugalan;
- Bahwa sekitar lima menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah, dan Saksi berkata kepada Terdakwa untuk tinggal di rumah saja biar Saksi yang mengantar teman Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi pulang mengantar teman Terdakwa, Saksi melihat anak Saksi sedang memperbaiki lampu dan setelah selesai memperbaiki lampu Terdakwa membawa anak Saksi ke rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi memanggil anak Saksi untuk pulang ke rumah karena sudah waktunya untuk belajar, namun tidak ada jawaban dari anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat ke rumah Terdakwa dan disana Saksi melihat Terdakwa sedang menjepit anaknya dengan kakinya, melihat hal tersebut Saksi mengangkat anaknya secara paksa agar terlepas dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil Saksi mengambil anaknya tersebut, Terdakwa berkata kepada Saksi, "kalau suruh anak belajar dengan cara begini nanti anak cacat mental";
- Bahwa selanjutnya Saksi menjawab kepada Terdakwa bahwa yang Terdakwa lakukan adalah salah;
- Bahwa selanjutnya Saksi berjalan pulang ke rumahnya dan Terdakwa mengikuti dan mengajak berkelahi;
- Bahwa karena tidak mau berkelahi, Saksi mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa kehilangan keseimbangan dan terjatuh;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Soe



- Bahwa Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Saksi tersebut sehingga Terdakwa mengambil kursi plastik dan membantingnya hingga patah dan Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengambil sebilah parang;
- Bahwa Istri Saksi melihat Terdakwa membawa parang sembari memaki-maki Saksi, sehingga Istri Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung lari meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa karena tidak bertemu dengan Saksi, maka Terdakwa menghancurkan peralatan dapur yang ada pada saat itu;
- Bahwa peralatan dapur yang dirusak oleh Terdakwa adalah berupa seng, kursi plastik, tacu (kuali) yang aluminium, bokor (baskom) plastik besar, bokor (baskom) plastik kecil, piring dan 2 (dua) ekor ayam yang dipotong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.**

**2. Makdalena Hello Nggeong**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pengrusakan dapur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peralatan dapur yang dirusak oleh Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita di halaman belakang rumah Saksi yang beralamat di Sosial, RT 05 RW 03, Desa Tupan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Suami Saksi untuk mengantar temannya;
- Bahwa sekitar lima menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah, dan Saksi mendengar Suami Saksi berkata kepada Terdakwa untuk tinggal di rumah saja biar Suami Saksi yang mengantar teman Terdakwa;
- Bahwa saat Suami Saksi mengantar teman Terdakwa, Terdakwa dengan anak Saksi memperbaiki lampu, dan setelah selesai memperbaiki lampu terdakwa dengan nada tinggi dan kasar menyuruh anak Saksi mengembalikan peralatan listrik ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengikuti anak Saksi dari belakang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Suami Saksi memanggil anak Saksi untuk pulang ke rumah karena sudah waktunya untuk belajar, namun tidak ada jawaban dari anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Suami Saksi menjemput anak Saksi di rumah Terdakwa dan Saksi mulai mendengar terjadinya keributan;
- Bahwa selanjutnya Suami Saksi berjalan pulang ke rumahnya dan Terdakwa mengikuti dan mengajak berkelahi;
- Bahwa karena tidak mau berkelahi, Suami Saksi mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa kehilangan keseimbangan dan terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Suami Saksi tersebut sehingga Terdakwa mengambil kursi plastik dan membantingnya hingga patah dan Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengambil sebilah parang;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa parang sembari memaki-maki Suami Saksi, sehingga Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Suaminya dan Suami Saksi langsung lari meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa karena tidak bertemu dengan Suami Saksi, maka Terdakwa menghancurkan peralatan dapur yang ada pada saat itu;
- Bahwa peralatan dapur yang dirusak oleh Terdakwa adalah berupa seng, kursi plastik, tacu (kuali) yang alumunium, bokor (baskom) plastik besar, bokor (baskom) plastik kecil, piring dan 2 (dua) ekor ayam yang dipotong;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pengrusakan barang, karena Saksi takut sehingga Saksi lari ke rumah tetangga untuk berlindung;

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.**

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa mengetahui ia diajukan di persidangan ini sebagai Terdakwa atas perusakan barang milik Yohanis Erison Hello (korban) yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang ia berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa perusakan barang tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 19.30 Wita di halaman belakang rumah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yohanis Erison Hello yang beralamat di Sosial, RT 5 RW 3, Desa Tupan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan barang karena pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa datang ke rumah Yohanis Erison Hello dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Korban untuk mengantar temannya;
- Bahwa karena melihat Terdakwa dalam kondisi mabuk maka korban Yohanis Erison Hello menawarkan untuk mengantarkan teman Terdakwa, dan Terdakwa tinggal di rumah saja;
- Bahwa karena merasa tersinggung oleh perkataan Korban maka Terdakwa marah dan mengajak berkelahi;
- Bahwa korban selanjutnya mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Korban tersebut sehingga Terdakwa mengambil kursi plastik dan membantingnya hingga patah dan Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah Korban, karena tidak bertemu dengan Korban, maka Terdakwa menghancurkan peralatan dapur yang ada pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2015 karena melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

**Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);**

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:**

- 1 (satu) lembar seng;
- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tacu yang terbuat dari alumunium;
- 1 (satu) buah bokor besar yang terbuat dari plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah bokor kecil berwarna hijau;
- 1 (satu) buah piring keramik warna putih bermotif bunga;
- 1 (satu) buah piring keramik warna putih motif lingkaran warna cokelat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 44 cm (empat puluh empat centimeter) dengan gagang parang yang terbuat dari kayu;
- Sarung parang yang terbuat dari kayu.

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 19.30 Wita di halaman belakang rumah korban Yohanis Erison Hello yang beramat di Sosial, RT 05 RW 03, Desa Tupan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah terjadi pertengkaran antara korban Yohanis Erison Hello dengan terdakwa Imanuel Frans Hello;
- Bahwa pertengkaran tersebut berawal pada saat Korban memanggil anaknya yang sedang berada di rumah Terdakwa untuk pulang belajar, namun tidak ada jawaban dari anaknya. Kemudian Korban melihat ke rumah Terdakwa dan disana Korban melihat Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk sedang menjepit anaknya dengan kakinya, melihat hal tersebut korban mengangkat anaknya secara paksa agar terlepas dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terjadi adu mulut antara Korban dengan Terdakwa, oleh karena tidak terima dengan ucapan korban selanjutnya Terdakwa mengajak berkelahi Korban;
- Bahwa karena tidak mau berkelahi, Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa kehilangan keseimbangan dan terjatuh;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil kursi plastik dan membantingnya hingga patah dan Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengambil sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa dengan membawa parang yang telah dikeluarkan dari sarung parangnya tersebut mencari Korban dan meneriakan kata-kata makian kepada Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Korban namun tidak bertemu dengan Korban, sehingga Terdakwa menghancurkan peralatan dapur yang ada pada saat itu;
- Bahwa peralatan dapur yang dirusak oleh Terdakwa adalah berupa seng, kursi plastik, tacu (kuali) yang alumunium, bokor (baskom) plastik besar, bokor (baskom) plastik kecil, piring dan 2 (dua) ekor ayam yang dipotong;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Soe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 yang telah menghapuskan frasa "...suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan.." dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim untuk selanjutnya akan mengesampingkan frasa "suatu perbuatan lain" yang digunakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

**Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa kata "Barang Siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa Imanuel Frans Hello dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Imanuel Frans Hello, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;



Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan frase “memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, dimana pelaku dianggap telah terbukti apabila telah melakukan satu atau lebih serangkaian perbuatan dalam unsur ini yang mana perbuatan tersebut merupakan tujuan dari perbuatan pidana yang dilakukan pelaku;

Menimbang, lebih lanjut perbuatan dengan memakai kekerasan dalam unsur ini dapat diwujudkan dengan perbuatan konkrit seperti memukul, menendang, menampar sedangkan perbuatan ancaman kekerasan dapat dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan alat atau kalimat yang sifat keduanya dari perbuatan itu bertujuan menimbulkan ketakutan pada diri korban sehingga menjadi tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 19.30 Wita di halaman belakang rumah korban Yohanis Erison Hello yang beramat di Sosial, RT 05 RW 03, Desa Tupan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah terjadi pertengkaran antara korban Yohanis Erison Hello dengan terdakwa Imanuel Frans Hello;
- Bahwa pertengkaran tersebut berawal pada saat Korban memanggil anaknya yang sedang berada di rumah Terdakwa untuk pulang belajar, namun tidak ada jawaban dari anaknya. Kemudian Korban melihat ke rumah Terdakwa dan disana Korban melihat Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk sedang menjepit anaknya dengan kakinya, melihat hal tersebut korban mengangkat anaknya secara paksa agar terlepas dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi adu mulut antara Korban dengan Terdakwa, oleh karena tidak terima dengan ucapan korban selanjutnya Terdakwa mengajak berkelahi Korban;
- Bahwa karena tidak mau berkelahi, Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa kehilangan keseimbangan dan terjatuh;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil kursi plastik dan membantingnya hingga patah dan Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengambil sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa dengan membawa parang yang telah dikeluarkan dari sarung parangnya tersebut mencari Korban dan meneriakkan kata-kata makian kepada Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Korban namun tidak bertemu dengan Korban, sehingga Terdakwa menghancurkan peralatan dapur yang ada pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan di atas, telah secara jelas menunjukkan serangkaian perbuatan Terdakwa yang mengancam Korban dengan menggunakan sebilah parang dan melontarkan kata-kata makian sehingga membuat Korban takut dan lari meninggalkan Terdakwa.

**Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain.

**Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Soe



Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu secara mutatis mutandis, Majelis Hakim mengambil alih unsur tersebut dalam dakwaan kedua ini.

**Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi.**

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar ketentuan hukum;

Menimbang bahwa dalam unsur ini selain terdapat sifat melawan hukum, perbuatan ini juga dilakukan dengan sengaja, yang berarti bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan kehendaknya, padahal pelaku sendiri telah sadar dan mengetahui perbuatan tersebut tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan pelaku adalah melakukan pengrusakan, membinasakan barang milik korban sehingga barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi atau tidak dapat berfungsi secara normal sebagaimana waktu barang tersebut belum mengalami kerusakan baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 19.30 Wita di halaman belakang rumah korban Yohanis Erison Hello yang beramat di Sosial, RT 05 RW 03, Desa Tupan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah terjadi pertengkaran antara korban Yohanis Erison Hello dengan terdakwa Imanuel Frans Hello;
- Bahwa pertengkaran tersebut berawal pada saat Korban memanggil anaknya yang sedang berada di rumah Terdakwa untuk pulang belajar, namun tidak ada jawaban dari anaknya. Kemudian Korban melihat ke rumah Terdakwa dan disana Korban melihat Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk sedang menjepit anaknya dengan kakinya, melihat hal tersebut korban mengangkat anaknya secara paksa agar terlepas dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi adu mulut antara Korban dengan Terdakwa, oleh karena tidak terima dengan ucapan korban selanjutnya Terdakwa mengajak berkelahi Korban;
- Bahwa karena tidak mau berkelahi, Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa kehilangan keseimbangan dan terjatuh;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil kursi plastik dan membantingnya hingga patah dan Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengambil sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa dengan membawa parang yang telah dikeluarkan dari sarung parangnya tersebut mencari Korban dan meneriakkan kata-kata makian kepada Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Korban namun tidak bertemu dengan Korban, sehingga Terdakwa menghancurkan peralatan dapur yang ada pada saat itu;
- Bahwa peralatan dapur yang dirusak oleh Terdakwa adalah berupa seng, kursi plastik, tacu (kuali) yang alumunium, bokor (baskom) plastik besar, bokor (baskom) plastik kecil, piring dan 2 (dua) ekor ayam yang dipotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dijabarkan di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim telah jelas secara nyata menimbulkan rusaknya barang-barang milik Korban.

**Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hubungan Terdakwa dengan Korban yang adalah saudara kandung dan diantara keduanya telah saling memaafkan, maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari setelah Terdakwa menjalani hukuman, Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut serta antara Korban dengan Terdakwa dapat menjalani kehidupan bermasyarakat kembali secara harmonis;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan pidana kepada Terdakwa Imanuel Frans Hello tersebut dimaksudkan sebagai perlindungan/pembinaan kepada individu (*social welfare*) dan sebagai perlindungan kepentingan masyarakat (*social defence*), sehingga pemidanaan yang dijatuhkan pada nantinya dapat membina dan membimbing Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik, dapat mencegah Terdakwa ataupun masyarakat lain melakukan kejahatan yang sama, dapat memulihkan keseimbangan atas nilai dalam masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa, serta dapat mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini teradap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 44 cm (empat puluh empat centimeter) dengan gagang parang yang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar seng, 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah tacu yang terbuat dari alumunium, 1 (satu) buah bokor besar yang terbuat dari plastik berwarna hitam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bokor kecil berwarna hijau, 1 (satu) buah piring keramik warna putih bermotif bunga, 1 (satu) buah piring keramik warna putih motif lingkaran warna coklat yang telah disita dari pemiliknya yakni Yohanis Erison Hello, maka patutlah barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada korban Yohanis Erison Hello;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara penganiayaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 dan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa **IMANUEL FRANS HELLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANCAMAN DENGAN KEKERASAN DAN MERUSAK BARANG”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar seng;
  - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah tacu yang terbuat dari aluminium;
  - 1 (satu) buah bokor besar yang terbuat dari plastik berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah bokor kecil berwarna hijau;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Soe

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piring keramik warna putih bermotif bunga;
  - 1 (satu) buah piring keramik warna putih motif lingkaran warna coklat;
- (Dikembalikan kepada korban Yohanis Erison Hello)**
- Sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 44 cm (empat puluh empat centimeter) dengan gagang parang yang terbuat dari kayu;
  - Sarung parang yang terbuat dari kayu.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Tientje R. Wonlele Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Samuel Otniel Sine, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**1. PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**2. ANWAR RONY FAUZI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**TIENTJE R. WONLELE**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Soe